



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I Wayan Edi Peramah Arta Alias Kayun;
Tempat Lahir : Tabanan;
Tanggal lahir : 06 September 1973;
Umur : 44 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Sinjuana, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 40 / Pid.Sus / 2018 /PN Tab tanggal 18 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Tab tanggal 18 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN EDI PERAMAH ARTA Als KAYUN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa Senjata Tajam Tanpa Hak sebagaimana tercantum dalam Dakwaan yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL.1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAYAN EDI PERAMAH ARTA Als KAYUN dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama masa tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah pedang besi, gagang warna hitam, panjang 95 cm beserta sarungnya.
 - 1 (satu) buah helm warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol DK-2740-HM tahun 2007 warna hitam putih beserta kuncinya.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio Nopol DK-2740-HM tahun 2007 warna hitam, noka MH35TL0057K627013, nosin 5TL-627315, atas nama I WAYAN MULIADI alamat Br. Sinjuana, Ds. Beraban, Kediri, Tabanan;Dikembalikan kepada Saksi I **WAYAN SUWENDRA**
 - 1 (satu) buah pot yang sudah dalam keadaan pecah.
 - 1 (satu) buah papan reklame berukuran 1x6 meter.
 - 1 (satu) buah meja warna coklat.Dikembalikan kepada Saksi I **WAYAN EKA PUTRA als EKA**;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I **WAYAN EDI PERAMAH ARTA alias KAYUN** pada hari Jumat 16 Maret 2018 sekitar pukul 16.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Pos Polisi

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Lot, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan pada nya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)** berupa sebilah pedang besi, gagang warna hitam, panjang kurang lebih 95 cm, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain :

- ❖ Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 15.30 Wita, terdakwa membawa rombongan tamu berjumlah 7 (tujuh) orang untuk masuk ke tempat Wisata Tanah Lot, setelah sampai di depan Gerbang masuk tempat Wisata Tanah Lot, terdakwa meminta kepada petugas tiket untuk memperbolehkan masuk ke tempat Wisata Tanah Lot untuk ketujuh orang tamu tersebut secara gratis. Tetapi petugas tiket menolaknya karena terlalu banyak rombongan yang akan masuk ke tempat Wisata Tanah Lot;
- ❖ Bahwa terdakwa merasa kecewa atas jawaban petugas tiket tersebut, dan dalam keadaan kesal terdakwa mengambil papan reklame berukuran 1 x 6 meter yang terbuat dari besi alumunium yang posisi awalnya berada di samping toko sebelah utara Pos Polisi dibawa oleh terdakwa ke tengah jalan dengan menggunakan kedua tangannya hingga menghalangi jalan masuk menuju Tol Gate Tanah Lot. Kemudian saksi **I GUSTI NYOMAN PENTRA** yang berjaga di Pos Polisi Sub Sektor Tanah Lot melihat kejadian tersebut langsung medekati dan menegur terdakwa agar tidak melakukan perbuatan tersebut karena menghalangi wisatawan yang hendak masuk ke Tol Gate Tanah Lot. Selanjutnya dari Pos Polisi saksi **I WAYAN EKA PUTRA alias EKA** menegur terdakwa juga agar tidak melakukan hal tersebut dengan berkata “*wei Yun sing dadi awak keto (hei Yun tidak boleh kamu seperti itu)*” Terdakwa yang tidak terima dengan teguran saksi **I WAYAN EKA PUTRA alias EKA**, mendatangi saksi **I WAYAN EKA PUTRA** dan terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Setelah itu mereka dilerai oleh saksi **I GUSTI**

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



NYOMAN PENTRA dan security DTW Tanah Lot yaitu saksi **I NYOMAN SUBAGIA**;

- ❖ Bahwa setelah perkelahian tersebut saksi **I WAYAN EKA PUTRA** meninggalkan Pos Polisi Sub Sektor Tanah Lot, sedangkan terdakwa pulang ke Rumahnya dengan dibonceng oleh saksi **I WAYAN SUWENDRA alias WAYAN BANTAT**. Kemudian sekitar pukul 16.45 Wita terdakwa kembali lagi dengan saksi **I WAYAN SUWENDRA alias WAYAN BANTAT** ke Pos Polisi tersebut dengan membawa sebilah pedang besi, gagang warna hitam, panjang kurang lebih 95 cm yang dibawa oleh terdakwa dengan cara tangan kanan memegang gagang pedang dan tangan kiri memegang ujung pedang dan posisi pedang tepat di depan leher saksi **I WAYAN SUWENDRA alias WAYAN BANTAT** yang sedang mengendarai sepeda motornya yaitu sepeda motor Yamaha Mio Nopol: DK 2740 HM tahun 2007 warna hitam, Noka: MH35TL0057K627013, Nosin: 5TL-627315 atas nama : **I WAYAN MULIADI**;
- ❖ Bahwa terdakwa setelah sampai di Pos Polisi tersebut langsung mencari saksi **I WAYAN EKA PUTRA** karena merasa kesal atas kejadian perkelahian tersebut. Kemudian terdakwa bertemu dengan saksi **I GUSTI NYOMAN PENTRA** di dalam Pos Polisi, selanjutnya saksi **I GUSTI NYOMAN PENTRA** melihat terdakwa membawa Pedang tersebut, spontan saksi **I GUSTI NYOMAN PENTRA** mendorong bahu kiri terdakwa dengan menggunakan tangannya dan saksi **I GUSTI NYOMAN PENTRA** berlari menghindari terdakwa yang sempat mengejar saksi **I GUSTI NYOMAN PENTRA** dan keluar dari Pos polisi. Akhirnya terdakwa kembali ke Pos Polisi. Terdakwa dalam keadaan kesal lalu terdakwa memotong-motong tanaman dengan mengayunkan pedangnya dan menebas sebuah helm warna hitam diatas meja di dalam Pos Polisi yang menyebabkan 1 (buah) meja warna coklat dalam keadaan rusak;
- ❖ Perbuatan terdakwa **I WAYAN EDI PERAMAH ARTA alias KAYUN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL.1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. I Wayan Eka Putra Alias Eka:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana membawa senjata tajam tidak pada tempatnya dan pengrusakan ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar jam 16.45 wita bertempat di Pos Polsubsektor Kawasan DTW Tanah Lot, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar 15.00 wita, saksi sementara jaga di pos Polisi Sub Sektor Tanah Lot Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan didatangi oleh seorang laki-laki yang saksi kenal bernama I Wayan Edi Peramah Arta (terdakwa) yang kesehariannya sering dipanggil Kayun Tato untuk minta uang dan permintannya saksi penuhi dengan memberikannya uang Rp. 50.000,- karena terdakwa sering membantu bersih-bersih di Pos Polisi Sub Sektor Tanah Lot;
- Bahwa ketika uang sudah saksi berikan kemudian terdakwa pergi dan menemui temannya di dekat Tol Gate dan entah bagaimana masalahnya di Tol Gate saksi tidak tahu tiba-tiba saja terdakwa mengamuk di depan pintu masuk dengan cara mengambil sebuah papan aluminium yang cukup besar yang berada di gang di sebelah utara Pos Pol didekat toko dan menarik papan itu menggunakan tangannya dan melemparkan papan tersebut ke tengah jalan hingga terdengar suara yang cukup keras dan menghalangi jalan kendaraan menuju pintu masuk DTW Tanah Lot,
- Bahwa kemudian saksi dan rekan yang bernama I Gusti Nyoman Pentra melihat hal tersebut yang ketika itu kami berdua sedang ada di Pos Polisi Sub Sektor Tanah Lot. Kemudian setelah itu saksi bersama rekan saksi melihat terdakwa mengamuk dan mendengar suara bantingan papan reklame lalu rekan saksi bersama dengan seorang satpam DTW mendekati dan menegur terdakwa dengan berkata "Yan de entungange barang nak e to (Yan jangan dilempar begitu barangnya orang), selanjutnya dari Pos Polisi saksi berkata kepada terdakwa "wei Yun sing dadi awak keto" (hei Yan tidak boleh kamu seperti itu) dan terdakwa tidak terima dengan teguran itu sehingga terdakwa berlari



kearah kantor pos polisi, sehingga terdakwa saksi halangi sendiri di Pos Polisi;

- Bahwa selanjutnya setelah sampai di pos polisi dimana saat itu saksi diatas tangga sedangkan terdakwa ada di jalan dengan jarak yang cukup dekat, saksi kembali berkata pada terdakwa " Yun, bes mare awak bang cang pis seket jani jeg sube ngamuk ci" (Yun, baru tadi kamu saya kasi uang, sekarang kamu malah ngamuk) karena saksi berkata seperti itu terdakwa tidak terima dan selanjutnya terdakwa berkata "peh awak lege seluk ae" (beh kamu tidak ikhlas ngasi ya), kemudian dia menyerang saksi dengan cara menarik baju saksi sehingga terdakwa dan saksi terjatuh diatas aspal dan dipisahkan oleh rekan saksi I Gusti Nyoman Pentra, dan terdakwa diamankan oleh petugas keamanan DTW dan diajak pulang kerumahnya dan meninggalkan motornya di dekat pintu masuk DTW dan saksipun kembali ke Polsek Kediri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahannya, namun ketika ditenangkan di Pos Polisi terdakwa sempat mengatakan kepada petugas bahwa terdakwa kecewa dengan petugas Tol Gate yang tidak memberikan gratis kepada teman-teman terdakwa untuk masuk ke Obyek Wisata Tanah Lot ;
- Bahwa saat terdakwa mengamuk hanya sendirian saja ;
- Bahwa saksi tidak jelas mendengar kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa yang saksi dengar terdakwa hanya teriak-teriak saja ;
- Bahwa saksi I Gusti Nyoman Pentra mengatakan bahwa terdakwa tidak boleh melakukan perbuatan itu karena dampaknya dapat menghalangi orang yang mau masuk ke Obyek Wisata ;
- Bahwa ketika saksi melihat Terdakwa mengamuk, terdakwa tidak memegang senjata tajam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. I Gusti Nyoman Petra:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya pengerusakan dan tindak pidana membawa senjata tajam ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar jam 16.45 wita bertempat di Pos Polsubsektor Kawasan DTW Tanah Lot, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi sedang melaksanakan tugas jaga pos di Pos Polisi Tanah Lot ;
- Bahwa pelaku dari pengrusakan dan yang membawa senjata tajam bernama I Wayan Edi Perama Arta alias Kayun ;
- Bahwa saksi kenal karena terdakwa sering mangkal di Tanah Lot ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa terdakwa adalah sebuah pedang yang panjangnya kurang lebih 95 cm ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jelas permasalahan yang terjadi, namun sebelum terdakwa datang membawa pedang tersebut, ada kejadian dimana terdakwa mengamuk dengan cara menyeret dan membanting papan reklame besar yang terbuat dari besi aluminium yang posisi awalnya adalah di pinggir samping took di sebelah utara Pos Polisi kemudian dibawa ke tengah jalan dengan menggunakan kedua tangannya hingga menghalangi jalan menuju masuk ke Tol Gate Tanah Lot karena keinginannya untuk memasukkan temannya ke dalam DTW Tanah Lot secara gratis tidak diberikan oleh petugas karcis;
- Bahwa selanjutnya saksi mendekati dan menegur terdakwa dengan berkata “ Yan de entungange barang nak e to (yan jangan dilempar begitu barangnya orang) namun tidak didengarkan oleh terdakwa karena sudah emosi. Karena teguran saksi tidak digubris, maka rekan saksi Bripka I Wayan Eka Putra dari Pos Polisi juga berteriak menegur terlapor dengan berkata “wei yun sing dadi awake keto (hei yun tidak boleh kamu seperti itu) untuk tidak melakukan perbuatan seperti itu karena dapat mengganggu tamu-tamu yang datang ke Obyek Wisata Tanah Lot. Karena mendengar teguran seperti itu, terdakwa tersinggung dan langsung menuju ke Pos Polisi dan sesampainya di Pos Polisi dihalangi oleh Bripka I Wayan Eka Putra dan akhirnya mereka berkelahi. Perkelahian tersebut sempat saksi leri bersama dengan petugas keamanan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibonceng pulang oleh petugas keamanan tersebut yang bernama I Wayan Suwendra, dan Bripka I Wayan Eka Putra pergi ke Polsek Kediri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa dan saksi Bripka I Wayan Eka Putra berkelahi;
- Bahwa saksi melihat yang dirusak oleh terdakwa adalah tanaman yang berada di sebelah timur Pos Polisi dan sebuah meja berwarna coklat yang berada di dalam pos ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam kejadian tersebut terdakwa hanya sendiri ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. I Nyoman Subagia :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya pengerusakan dan membawa senjata tajam tanpa ijin ;
- Bahwa yang telah melakukan pengerusakan dan mebawa senjata tajam tersebut adalah bernama I Wayan Perama Arta dan biasa dipanggil Kayun ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengerusakan dan membawa senjata tajam pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 16.45 wita bertempat di Pos Polisi Sub Sektor Tanah Lot, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kab Tabanan ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa jenis pedang yang panjangnya kurang lebih 95 cm ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan pengerusakan dan membawa senjata tajam terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 saksi mulai melaksanakan tugas sebagai petugas keamanan di obyek wisata Tanah Lot jam 15.00 wita, kemudian sekitar jam 15.30 wita ada panggilan dari teman (I Nyoman Hartayasa) melalui HT untuk datang ke Pos Pol, selanjutnya saksi pergi ke Pos Polisi tersebut dan sesampai saksi disana saksi melihat terdakwa bersama salah satu anggota polisi yang tidak saksi ketahui namanya sedang berkelahi di jalan dan saksi membantu melerainya dan saksi melihat terdakwa mengalami luka pada wajahnya, dan saksi menyuruh teman untuk mencari obat, kemudian datang teman saksi yang bernama I Wayan Suwendra dan membonceng terdakwa ke rumahnya;
- Bahwa kemudian saksi mengambil sepeda motor milik terdakwa tetapi tidak berisi kunci kontak, kemudian saksi membawa motor tersebut sampai di rumah terdakwa dengan cara didorong oleh teman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum sampai di rumah terdakwa saksi berpapasan dengan terdakwa yang dibonceng oleh I Wayan Suwendra dengan sepeda motor dan terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang yang dipegang dengan kedua tangannya yang diposisikan di leher I Wayan Suwendra menuju Pos Polisi DTW Tanah Lot, karena melihat hal tersebut kemudian saksi menelepon I Nyoman Sugiarta agar bersiap untuk antisipasi.
 - Bahwa setelah itu saksi menaruh sepeda motor terdakwa dirumahnya kemudian saksi kembali ke Pos Polisi Tanah Lot, sesampainya disana saksi melihat terdakwa memegang senjata tajam jenis pedang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya terentang lurus ke samping, dan tidak ada petugas di Pos Polisi tersebut, dan saksi kembali menenangkan terdakwa dan terdakwa menaruh pedangnya di atas meja dan kembali saksi menganjurkan kepada terdakwa agar membawa senjata tersebut pulang, akan tetapi terdakwa tidak mau, dan saksi kembali menyarankan agar pedang tersebut dibawa oleh teman saksi pulang ke rumah terdakwa, setelah itu terdakwa diajak pulang oleh I Wayan Suwendra dengan cara dibonceng ;
 - Bahwa saksi melihat pada waktu itu pedang tidak berisi sarung ;
 - Bahwa dalam kejadian tersebut terdakwa hanya sendiri ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa sering terlibat masalah ;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pengerusakan yang dilakukan oleh terdakwa karena saat saksi sampai di lokasi saksi sudah melihat pedang sudah diatas meja di Pos Polisi ;
 - Bahwa bentuk dari pedang tersebut, panjang sekitar 95 cm dengan salah satu sisinya berbentuk tajam dan ujungnya berbentuk lancip ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. I Wayan Suwendra Alias Wayan Bantat :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan membawa senjata tajam tidak pada tempatnya ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2018 sekitar jam 16.45 wita bertempat di Pos Polisi Sektor Tanah Lot Tabanan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang bernama I Wayan Edi Perama Arta tersebut tetapi tidak ada hubungan keluarga ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa senjata tajam jenis klewang (pedang) tanpa sarung ;
- Bahwa cara terdakwa membawa pedang tersebut ke Pos Polisi Tanah Lot yaitu Pada saat itu terdakwa naik ke atas motor yang saksi kendarai dan langsung memegang pedang yang ditaruh di depan leher saksi dengan tangan kanannya memegang gagang pedang dan tangan kirinya memegang ujung pedang, selanjutnya menyuruh saksi mengantarnya ke tempat semula (pos polisi) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa membawa pedang karena saksi tidak mengetahui permasalahannya, saksi hanya disuruh mengantar terdakwa saja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa mempergunakan pedang tersebut untuk apa sesampai di Pos Polisi karena setelah sampai di Pos Polisi terdakwa turun dari motor saksi dan saksi langsung pergi karena takut ;
- Bahwa kondisi terdakwa saat saksi antar pulang mengalami luka-luka di bagian wajahnya dan saat itu saksi mencium bau alkohol ;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada tanggal 16 Maret 2018 saksi sedang kerja pagi sebagai petugas keamanan (Life Guard) di DTW Tanah Lot mulai jam 07.00 wita sampai dengan jam 16.00 wita karena Pengerupukan Nyepi, kemudian saksi pulang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Putih milik saksi, sampai di trotoar saksi melihat terdakwa, I Nyoman Sugiarta, Dewa dan Pak Nara berdiri dan saat itu saksi melihat wajah terdakwa mengalami luka-luka seperti habis jatuh, tapi saksi tidak mengetahui kejadian apa yang telah menimpanya;
- Bahwa selanjutnya I Nyoman Sugiarta menyuruh saksi mengantar terdakwa pulang ke kosannya, dan terdakwa naik ke atas motor saksi dan saksi mengantarnya ke kosannya dan sampai di kosannya terdakwa masuk dan keluar lagi sambil membawa pedang dan menyuruh saksi untuk mengantarkannya lagi ke tempat tadi atau ke Pos Polisi Tanah Lot;
- Bahwa terdakwa naik lagi ke motor saksi sambil memegang pedang dengan posisi pedang melintang di depan leher saksi tangan kanannya memegang gagang pedang sedangkan tangan kirinya memegang ujung pedang, karena merasa takut akhirnya saksi langsung menjalankan sepeda motor saksi sampai di tempat tujuan terdakwa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turun, kemudian saksi langsung pergi ke arah barat untuk pulang sehingga tidak tahu lagi kejadian apa yang terjadi ;

- Bahwa terdakwa hanya sendiri pada saat kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa sering terlibat masalah;
- Bahwa bentuk dari pedang tersebut panjang sekitar 95 cm dengan salah satu sisinya berbentuk tajam dan ujungnya berbentuk lancip ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. I Nyoman Sugiarta Alias Nyoman Camplung :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan membawa senjata tajam tidak pada tempatnya ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2018 sekitar jam 16.45 wita bertempat di Pos Polisi Sektor Tanah Lot Tabanan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang bernama I Wayan Edi Perama Arta tersebut tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa senjata tajam jenis klewang (pedang) tanpa sarung ;
- Bahwa awalnya terdakwa datang dibonceng oleh I Wayan Suwendra Alias Wayan Bantat, kemudian saksi melihat terdakwa memegang pedang dengan kedua tangannya tangan kanan memegang gagang pedang sedangkan tangan kiri memegang ujung pedang, dimana pedang tersebut di letakkan di depan leher Wayan Suwendra, setelah sampai di Pos Polisi terdakwa turun dan memegang gagang pedang tersebut dengan menggunakan tangan kanan ;
- Bahwa setelah itu, terdakwa langsung menebas tanaman yang berada di sebelah timur Pos Polisi selanjutnya menuju ruang tunggu Pos dan bertemu dengan Anggota Polisi yang bernama Aiptu Pentra, kemudian Aiptu Pentra keluar dari Pos lewat sebelah timur dan dikejar oleh terdakwa, saksi sempat mencegah terdakwa di dalam pos agar tidak mengejar Aiptu Pentra namun terdakwa tetap mengejarnya, kemudian terdakwa kembali ke Pos Polisi dan merusak pot yang ada di sebelah barat Pos dengan menggunakan pedang yang dibawa olehnya kemudian saksi menahannya di Pos ;
- Bahwa tidak ada orang yang terluka akibat perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa hanya merusak tanaman dan pot saja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ancaman terhadap seseorang yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan terdakwa membawa pedang tersebut ke Pos Polisi ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa hanya sendiri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa sering terlibat masalah ;
- Bahwa bentuk dari pedang tersebut panjang sekitar 95 cm dengan salah satu sisinya berbentuk tajam dan ujungnya berbentuk lancip ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah membawa senjata tajam/pedang ke Pos Polisi di Tanah Lot ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata jenis pedang tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Pos Polisi Tanah Lot Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa pedang tersebut terbuat dari besi warna putih dengan gagang kuningan dibalut dengan benang warna hitam, panjang kurang lebih 95 cm dengan sarung warna coklat ;
- Bahwa pedang yang terdakwa bawa tersebut tajam ;
- Bahwa pemilik dari senjata tajam jenis pedang tersebut adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa memiliki pedang tersebut sejak tahun 1990an terdakwa membeli dari orang yang berjualan keliling sekitar rumah terdakwa, setelah terdakwa beli kemudian pedang tersebut terdakwa simpan dirumah untuk koleksi pribadi terdakwa ;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa pedang tersebut ke Pos Polisi di Tanah Lot adalah untuk membela diri karena karena takut dianiaya oleh Pak Eka (Eka Saputra) anggota polisi Pos Pol Tanah Lot ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Maret 2018 sekitar jam 12.30 wita terdakwa berangkat dari rumah menuju Tanah Lot, dan sesampai disana terdakwa bertemu dengan Pak Eka kemudian terdakwa mengobrol sambil minum bir kemudian ada wisatawan yang meminta diantar ke Legian, dan kemudian terdakwa mengantarkan wisatawan tersebut ke Legian dan mendapatkan bayaran Rp.80.000,-, sesampainya di Kuta terdakwa melihat beberapa wisatawan yang hendak mau berkunjung ke Tanah Lot dan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan kepada wisatawan tersebut bahwa terdakwa akan menunggu mereka di Tanah Lot.

- Bahwa sesampainya terdakwa di Tanah Lot, terdakwa langsung menuju pos polisi Tanah Lot dan disana sudah ada Pak Eka, Kadek Moleh dan seorang security Tanah Lot dan kemudian terdakwa diberikan uang untuk dibelikan minum dan rokok;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi untuk membeli bir dan rokok, setelah itu terdakwa kembali ke pos untuk membawa minuman tersebut, setelah itu, para rombongan wisatawan dari Kuta tersebut datang dari arah utara dan langsung terdakwa ajak ke pintu masuk dan menemui petugas karcis dan berharap agar dikasih gratis tiket masuk karena hari sudah sore, akan tetapi petugas tiket tidak mau memberikan gratis karena rombongan wisatawan terlalu banyak;
- Bahwa kemudian wisatawan tersebut balik lagi dengan alasan tempat wisata sudah mau tutup, setelah itu terdakwa kembali ke pos polisi dengan hati yang kecewa dan marah karena tidak diberikan tiket masuk gratis, kemudian terdakwa mengambil papan reklame dan membuangnya karena terdakwa marah akan tetapi dilarang oleh Pak Eka.
- Bahwa selanjutnya tiba-tiba tangan Pak Eka mendorong terdakwa dengan keras sehingga terdakwa terjatuh ke aspal mengakibatkan hidung dan pipi kiri terdakwa berdarah, kemudian setelah terdakwa bangun terdakwa melihat Pak Eka kembali menghampiri terdakwa dan hendak memukul terdakwa dan terdakwa langsung tarik kerah bajunya sehingga terdakwa dan Pak Eka bergulat di aspal,
- Bahwa selanjutnya I Gusti Nyoman Pentra meleraikan kami, dan saat itu Pak Eka menegur terdakwa, terdakwapun merasa tersinggung mendengar kata-katanya dan timbul niat terdakwa untuk mengambil klewang/pedang terdakwa dirumah untuk jaga diri dan akan menanyakan kembali apa tujuan Pak Eka berkata seperti itu kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa meminta teman untuk antar terdakwa pulang, terdakwa pulang dengan menaiki motor teman terdakwa tersebut, sesampai terdakwa dirumah terdakwa masuk dan ganti baju dan mengambil klewang milik terdakwa dan kembali ke pos polisi dengan membawa pedang tersebut dan dibonceng oleh teman terdakwa.
- Bahwa setiba di pos polisi terdakwa langsung mencari Pak Eka dan dicegah oleh I Gusti Nyoman Pentra, kemudian terdakwa tebakkan pedang tersebut

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Tab



ke tanaman kemudian terdakwa letakkan pedang tersebut di atas meja pos polisi, kemudian terdakwa minta untuk diantar pulang saja.

- Bahwa sampai di rumah terdakwa langsung mengambil motor dan langsung menuju ke Polsek Kediri, sampai di Polsek Kediri terdakwa menanyakan keberadaan Pak Eka tetapi tidak ada yang menjawab, hanya ada dua orang petugas disana yang menggeledah terdakwa memeriksa tas dan badan terdakwa, kemudian terdakwa disuruh diam disana dan sampai akhirnya terdakwa dibawa ke kantor Polres Tabanan dan dimintai keterangan ;
- Bahwa pada kejadian tersebut terdakwa hanya sendiri ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada terlibat permasalahan dengan Pak Eka (Eka saputra);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah pedang besi gagang warna hitam, panjang 95 cm beserta sarungnya;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol DK-2740-HM Tahun 2007 warna hitam putih beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Mio No pol DK-2749-HM Tahun 2007 warna hitam No.Ka.MH35TL0057K627013, Nosin. 5TL-627315 Atas Nama I Wayan Mulyadi. Alamat Banjar Sinjuana, Desa Beraban, Kediri Tabanan;
- 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 1 (satu) buah pot yang sudah dalam keadaan pecah;
- 1 (satu) buah papan reklame berukuran 1x6 meter;
- 1 (satu) buah meja warna coklat;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa membawa senjata tajam tidak pada tempatnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 Maret 2018 sekitar jam 16.45 wita bertempat di Pos Polsubsektor Kawasan DTW Tanah Lot, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa benar senjata tajam yang Terdakwa bawa adalah jenis pedang dengan panjang 95 cm ;
- Bahwa benar terdakwa memiliki pedang tersebut sejak tahun 1990an dimana terdakwa membelinya dari orang yang berjualan keliling sekitar rumah terdakwa, setelah terdakwa beli kemudian pedang tersebut terdakwa simpan dirumah untuk koleksi pribadi terdakwa ;
- Bahwa benar awalnya sekitar jam 15.00 wita terdakwa sempat mengamuk dan membawa papan reklame dengan menutup jalan menuju wisata tanah lot;
- Bahwa benar terdakwa mengamuk karena merasa kecewa disebabkan wisatawan yang terdakwa bawa dari Denpasar tidak bias masuk secara gratis ke wisata tanah lot;
- Bahwa benar terdakwa tidak terima ditegur oleh saksi I Wayan Eka Putra Alias Eka karena itu terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi I Wayan Eka Putra Alias Eka;
- Bahwa benar oleh karena terdakwa tidak terima maka pada saat terdakwa diantar pulang oleh saksi I Wayan Suwendra Alias Wayan Bantat dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol DK 2740 HM tahun 2007 warna hitam putih milik saksi I Wayan Suwendra Alias Wayan Bantat menyuruh kembali ke Pos Polisi dengan terdakwa telah membawa pedang dengan panjang 95 cm ;
- Bahwa sesampai di Pos Polisi terdakwa melakukan pengrusakan pot, meja dan helm terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesalinya dan tidak akan mengulangnya kembali ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama I Wayan Edi Peramah Arta Alias Kayun dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa Tanpa Hak menurut pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH adalah bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, dan bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative yang artinya apabila salah satu unsur terpenuhi, maka unsure tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun pengakuan dari terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018, sekitar pukul 16.45 Wita, bertempat di Pos Polsubsektor Tanah Lot, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan terdakwa ada membawa senjata tajam berupa Sebilah pedang besi, gagang warna hitam, panjang 95 cm tanpa sarung.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa memiliki pedang tersebut sejak tahun 1990an, dimana terdakwa membeli dari orang yang berjualan keliling disekitar rumah terdakwa, setelah terdakwa beli kemudian pedang tersebut terdakwa simpan dirumah untuk koleksi pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa sebilah pedang besi, gagang warna hitam, panjang 95 cm, yang dibawa oleh terdakwa ke Pos Polsubsektor Tanah Lot tersebut adalah alat yang terbuat dari besi atau bahan logam lainnya yang tajam pada bagian ujung maupun sisinya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa, setelah ditunjukkan barang bukti yang telah disita yaitu sebilah pedang besi, gagang warna hitam, panjang 95 cm, menerangkan bahwa pedang tersebut pada salah satu sisinya adalah tajam serta pada ujung pedang tersebut berbentuk lancip.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait dengan membawa atau menguasai senjata tajam berupa pedang dengan gagang warna hitam dengan panjang 95 cm dan Terdakwa membawa pedang tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun pedang tersebut bukan sebagai alat pertanian;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- Sebilah pedang besi gagang warna hitam, panjang 95 cm beserta sarungnya;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol DK-2740-HM Tahun 2007 warna hitam putih beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Mio No pol DK-2749-HM Tahun 2007 warna hitam No.Ka.MH35TL0057K627013, Nosin. 5TL-627315 Atas Nama I Wayan Mulyadi. Alamat Banjar Sinjuana, Desa Beraban, Kediri Tabanan;
- 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 1 (satu) buah pot yang sudah dalam keadaan pecah;
- 1 (satu) buah papan reklame berukuran 1x6 meter;
- 1 (satu) buah meja warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut perlu ditetapkan statusnya sebagaimana dalam amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri, selain itu pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Wayan Edi Peramah Arta Alias Kayun** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak membawa atau menyimpan senjata penikam atau penusuk"**;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah pedang besi gagang warna hitam, panjang 95 cm beserta sarungnya;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol DK-2740-HM Tahun 2007 warna hitam putih beserta kuncinya;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Mio No pol DK-2749-HM Tahun 2007 warna hitam No.Ka.MH35TL0057K627013, Nosin. 5TL-627315 Atas Nama I Wayan Mulyadi. Alamat Banjar Sinjuana, Desa Beraban, Kediri Tabanan;Dikembalikan kepada saksi I Wayan Suwendra Alias Wayan Bantat;
 - 1 (satu) buah pot yang sudah dalam keadaan pecah;
 - 1 (satu) buah papan reklame berukuran 1x6 meter;
 - 1 (satu) buah meja warna coklat;Dikembalikan kepada saksi I Wayan Eka Putra Alias Eka ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Kamis**, tanggal **26 Juli 2018**, oleh **I Made Hendra Satya Dharma, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **A. A. Ayu Christin Agustini, S.H.** dan **Adrian, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **30 Juli 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ni Wayan Meidayanti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh **Faris Almer Romadhona, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A.A.Ayu Christin Agustini, S.H.

I Made Hendra Satya Dharma, S.H.

Adrian, S.H.

Panitera Pengganti

Ni Wayan Meidayanthi, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)